**Analysis of Judge's Decisions Against Perpetrators of Premeditated Murder: Case Study at the Sambas District Court**

**Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sambas**

**Tri Anwar Nurudin**

***Abstract***

*The Unitary State of the Republic of Indonesia, as a legal state, emphasizes the importance of law in regulating aspects of state and social life. In this context, the role of judges is crucial, especially in cases of premeditated murder which is a form of serious crime. This research examines how Sambas District Court judges consider various legal aspects and evidence in premeditated murder cases. In Indonesia, the judicial process follows the principle of the rule of law, with an emphasis on the presumption of innocence. Therefore, the judge's decision must be based on applicable legal considerations, not just logic or mere thought, and must reflect the values of social justice.*

*The research method used is qualitative, with a normative legal framework as the theoretical basis. This research uses primary and secondary data sources, including official legal documents and related literature, to collect and analyze data.*

*The research results show that in cases of premeditated murder at the Sambas District Court, the judge considered the evidence as a whole, including witness statements and evidence. Premeditated murder is regulated in Article 340 of the Criminal Code, where the perpetrator can be sentenced to death, life imprisonment, or imprisonment with a maximum duration of twenty years. In this case, the defendant was convicted of premeditated murder with detailed planning, indicating the seriousness of the crime. The judge decides based on the available evidence, not only based on logic alone, but also considering juridical and social aspects. This research underscores the important role of judges in maintaining the integrity of the criminal justice system and upholding justice.*

***Keywords****: Premeditated Murder, Criminal Law, Judge's Considerations, Criminal Justice, Criminal Code*

**Abstrak**

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara hukum, menekankan pentingnya hukum dalam mengatur aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi krusial, terutama dalam kasus pembunuhan berencana yang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius. Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim Pengadilan Negeri Sambas mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan bukti dalam kasus pembunuhan berencana. Di Indonesia, proses peradilan mengikuti prinsip kedaulatan hukum, dengan penekanan pada praduga tak bersalah. Oleh karena itu, keputusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang berlaku, bukan hanya sekadar logika atau pemikiran semata, serta harus mencerminkan nilai keadilan sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan kerangka hukum normatif sebagai landasan teoretis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, termasuk dokumen hukum resmi dan literatur terkait, untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sambas, hakim mempertimbangkan bukti secara menyeluruh, termasuk keterangan saksi dan barang bukti. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, di mana pelaku dapat dihukum mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan durasi maksimal dua puluh tahun. Dalam kasus ini, terdakwa dihukum karena pembunuhan berencana dengan perencanaan mendetail, mengindikasikan keseriusan tindak pidana tersebut. Hakim memutuskan berdasarkan bukti yang ada, tidak hanya berdasarkan logika semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek yuridis dan sosial. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran hakim dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana dan menegakkan keadilan.

**Kata Kunci** : Pembunuhan Berencana, Hukum Pidana, Pertimbangan Hakim, Peradilan Pidana, KUHP

### PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mendefinisikan negara ini sebagai negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ini menandakan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum berfungsi sebagai alat utama dalam pengaturan semua aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Pratama et al., 2016)

Menurut pandangan Abdul Aziz Hakim, negara hukum adalah negara yang seluruh kekuasaan dan tindakannya didasarkan pada hukum serta keadilan untuk seluruh warganya. Artinya, setiap kegiatan dan keputusan yang dilakukan oleh lembaga negara atau penguasa harus sepenuhnya diatur oleh hukum untuk menjamin keadilan dalam kehidupan sosial warga negara (Pratama et al., 2016)

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut prinsip kedaulatan hukum di mana hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara. Ini termasuk penerapan prinsip praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dihadapkan pada proses hukum, seperti dugaan, penangkapan, penahanan, penuntutan, atau persidangan, harus dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang sah yang menyatakan kesalahannya (Chandra, 2022)

Dalam konteks kehakiman, hakim di Indonesia memiliki kebebasan dalam memutuskan kasus, yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas dari pengaruh atau intervensi eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, hakim harus memiliki kedudukan yang dijamin oleh undang-undang, merefleksikan prinsip kemerdekaan hakim yang tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain (Chandra, 2022)

Meskipun hakim memiliki kebebasan, mereka tidak diizinkan untuk bertindak sewenang-wenang dalam menangani suatu kasus. Hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku dan harus mampu menjelaskan serta menafsirkan undang-undang dalam kasus yang mereka tangani. Tafsir dan penjelasan ini harus berdasarkan pertimbangan hakim itu sendiri, bukan hanya sekadar logika atau pemikiran semata, melainkan pilihan yang didasarkan pada keyakinan mereka (Chandra, 2022)

Selain itu, masalah yang sering muncul di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang sangat bertentangan dengan norma-norma sosial, seperti norma agama dan adat, serta melanggar ketentuan hukum pidana dan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena sosial di mana kejahatan pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak, baik secara individu maupun kelompok (Kesuma & Rusmini, 2019)

Pembunuhan berencana khususnya dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius, di mana seseorang merampas nyawa orang lain dengan perencanaan mendetail mengenai waktu atau metode untuk memastikan keberhasilannya. Dalam hukum, pembunuhan berencana ini termasuk jenis pembunuhan yang paling berat, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup sebagai kemungkinan sanksinya. Di dalam KUHP, pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 yang menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan perencanaan terlebih dahulu membunuh orang lain, akan dihukum karena pembunuhan berencana (moord), dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal dua puluh tahun (Kartika & Purwanti, 2020)

Dalam konteks hukum pidana, sanksi atau hukuman yang dikenakan atas suatu kejahatan memiliki definisi yang ditetapkan oleh para ahli, termasuk Profesor Muladi. Beliau mengidentifikasi beberapa karakteristik penting dalam konsep pidana: pertama, pidana pada dasarnya merupakan penerapan penderitaan atau kesulitan; kedua, pidana diberlakukan secara sengaja oleh otoritas yang berwenang; dan ketiga, pidana dikenakan kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai undang-undang (Cahyani et al., 2023)

Dalam prakteknya, hukuman pidana dapat beragam bentuknya, termasuk hukuman mati, yang dianggap sebagai salah satu metode penegakan hukum pidana paling kontroversial di seluruh dunia (Cahyani et al., 2023). Hukuman mati ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28 UUD RI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Zuraidah, 2021) Selain itu, hak untuk hidup juga dijamin dalam Pasal 09 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menekankan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas hidupnya, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Zuraidah, 2021)

Beberapa argumen yang dikemukakan oleh Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady menentang hukuman mati mencakup: tidak adanya bukti statistik yang menunjukkan efektivitas hukuman mati dalam mengurangi kejahatan; paradoks moral di mana hukuman mati dianggap sebagai tindakan kejahatan kedua; ketidakberperikemanusiaan dari hukuman mati yang melanggar hak asasi hidup; prinsip bahwa hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa manusia; ketidakefektifan hukuman mati sebagai pencegah kejahatan; potensi kesalahan dalam penghukuman yang tidak dapat diperbaiki setelah terhukum meninggal; dan pandangan bahwa hukuman mati lebih merupakan tindakan balas dendam daripada pendidikan atau perbaikan bagi terhukum (Laia, 2021)

Penulis akan mendiskusikan analisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana mati, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Dalam kasus ini, dua pria dewasa, Viriyanto dan Eko Sentosa, didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap lima anggota satu keluarga. Tuntutan yang diajukan terhadap mereka mencakup pasal 340, pasal 339, pasal 338, pasal 365 ayat 4, dan pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak, yang mencakup dakwaan pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan kekerasan yang mengakibatkan kematian, termasuk terhadap anak-anak (Kartika & Purwanti, 2020)

### METODE PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan dengan metodologi kualitatif, berlandaskan pada kerangka hukum normatif sebagai pijakan teoritisnya (Robbani & Yuliana, 2022) Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan dan penilaian terhadap kerangka hukum yang ada saat ini, termasuk prinsip-prinsip mendasar, peraturan yang berkaitan, serta aplikasinya dalam situasi konkret, dengan menggunakan perspektif hukum normatif (Putranto & Harvelian, 2023)

Proses penelitian literatur memainkan peran kunci dalam studi ini, dengan fokus pada pentingnya literasi hukum. Pilihan untuk mengutamakan sumber literatur diambil berdasarkan ketersediaan berbagai sumber seperti buku, artikel akademik, dan literatur terkait lainnya. Pendekatan ini dipilih untuk memperdalam pemahaman tentang norma-norma hukum yang berhubungan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini membedakan sumber data menjadi dua jenis utama: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan dokumen lainnya yang memiliki tingkat kevalidan yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin tidak setara dengan sumber primer dalam hal keotentikan hukum, kedua jenis sumber ini saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Studi ini terutama berfokus pada analisis literatur, dengan menggunakan metode kualitatif sebagai alat utama untuk menyimpulkan temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pelaku pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 340. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang sengaja dan telah merencanakan terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain akan dihukum karena pembunuhan berencana. Sanksi hukumannya bisa berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan durasi maksimal dua puluh tahun (Kesuma & Rusmini, 2019)

Pembunuhan berencana, berbeda dari pembunuhan biasa seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, dikarakteristikkan oleh perencanaan sebelumnya. Terdapat jeda waktu antara saat terbentuknya niat untuk membunuh dan pelaksanaannya, memberi pelaku waktu untuk mempertimbangkan bagaimana ia akan melakukan pembunuhan tersebut (Kesuma & Rusmini, 2019)

Pasal 340 KUHP juga masih menganut penerapan hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana. Hukuman mati ini hanya dapat dieksekusi berdasarkan putusan akhir yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang. Meskipun demikian, hukuman mati tidak langsung dilaksanakan setelah putusan. Terpidana mati masih memiliki hak untuk mendapatkan amnesti, seperti pengurangan hukuman atau pengampunan. Selain itu, hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada anak di bawah usia delapan belas tahun atau wanita hamil, sesuai dengan pasal 6 ayat (4) dan (5) Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Zuraidah, 2021)

Vonis pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana dianggap relevan, mengingat pembunuhan berencana termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penghapusan hukuman mati tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena keberadaannya terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya dan sejarah setiap bangsa (Zuraidah, 2021)

1. **Pembahasan**

Dalam sistem peradilan, hakim memegang peranan penting dalam menentukan kesalahan atau kebenaran terdakwa dalam persidangan. Seorang hakim harus mampu membedakan antara yang benar dan salah untuk menentukan kesalahan seseorang, berdasarkan landasan hukum atau yuridis yang ada. Di Indonesia, sebagai negara hukum, penting bagi hakim untuk membuat keputusan yang berdasarkan hukum yang berlaku (Pratama et al., 2016)

Keputusan hakim adalah momen klimaks dari sebuah perkara hukum. Dalam memutuskan suatu kasus, hakim mempertimbangkan beberapa aspek (Chandra, 2022):

1. Menentukan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan.
2. Menilai apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta layak dihukum.
3. Menentukan jenis hukuman yang tepat, jika terdakwa terbukti layak dihukum.

Hakim harus mengikuti batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menjatuhkan hukuman, tidak boleh lebih rendah atau lebih tinggi dari batas minimal dan maksimal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim menggunakan berbagai teori hukum (Chandra, 2022)

Hakim juga mempertimbangkan bukti, data, dan kesaksian. Misalnya, dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa VY, hakim mengandalkan pernyataan bahwa VY melakukan penusukan berulang kali yang menyebabkan kematian lima korban. Saksi-saksi memberikan informasi tentang peristiwa pembunuhan tersebut, termasuk keadaan korban di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Selain itu, barang bukti seperti pisau yang digunakan VY dan rekaman CCTV juga dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan kasus tersebut (Kartika & Purwanti, 2020)

Syarat-syarat agar VY dapat dihukum mencakup adanya korban, bukti yang jelas, tujuan awal pembunuhan yang direncanakan, upaya pelarian diri VY, serta upaya menghilangkan bukti atau mengulangi tindak pidana. Meskipun penasihat hukum VY diminta untuk mengajukan banding, hal tersebut tidak dilakukan karena pertimbangan hakim dianggap tepat. Berdasarkan semua pertimbangan ini, hakim Pengadilan Negeri Sambas memutuskan bahwa terdakwa VY bersalah dan dihukum mati (Kartika & Purwanti, 2020)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada kasus pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sambas. Dari analisis yang dilakukan, beberapa poin kunci dapat disimpulkan. Pertama, peranan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah krusial, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana yang merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dalam KUHP. Kedua, dalam menentukan putusan, hakim tidak hanya berdasarkan pada bukti dan kesaksian, tetapi juga mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang ditegaskan dalam UUD 1945 serta berbagai peraturan dan undang-undang terkait.

Ketiga, putusan hakim pada kasus pembunuhan berencana melibatkan penilaian mendalam terhadap berbagai aspek, termasuk niat pelaku, bukti yang ada, serta dampak tindakan tersebut terhadap korban dan masyarakat. Keempat, dalam kasus pembunuhan berencana, penerapan hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan yang sesuai, mengingat tingkat keparahan dan dampak kejahatan tersebut. Namun, keputusan tersebut juga mengakomodasi perdebatan etis dan hukum mengenai hukuman mati, termasuk hak asasi manusia dan potensi kesalahan dalam penghukuman.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, perlu adanya pelatihan dan pendidikan terus-menerus bagi hakim untuk memastikan bahwa mereka mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai hukum dan etika, serta keterampilan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Kedua, disarankan agar ada lebih banyak studi dan diskusi publik mengenai penggunaan hukuman mati, dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan hak asasi manusia. Ketiga, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk menguatkan sistem peradilan pidana, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim.

Melalui rekomendasi ini, diharapkan bisa tercipta sistem peradilan yang lebih adil dan efektif, khususnya dalam menangani kasus pembunuhan berencana yang sangat kompleks dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Cahyani, G. T., Bilkis Sholehah, S., Salsabillah, D. N., Ramadhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM. *Al Qisth Law Review*, *7*(1).

Chandra, A. (2022). *ANALISIS SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 92/Pid.B/2020/PN.Kot)*. Universitas Lampung.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kartika, A., & Purwanti, A. R. (2020). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Kewarganegaraan*, *4*(2).

Kesuma, D. A., & Rusmini. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERPIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP. *PROSIDING : Semiloka Penelitian Dosen STIHPADA 2019*.

Laia, L. D. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Panah Keadilan*, *1*(1), 2775–3166.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Pratama, N., Wisaksono, B., & Purwoto. (2016). ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENJATUHAN PIDANA MATI ATAS KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 1036 / Pid / B/ 2008 / PN. DPK). *Diponegoro Law Journal*, *5*(3).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Zuraidah, M. (2021). *VONIS PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA*. UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.